



MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 26 Mei 1953

Kepada Yth.  
Para Hakim Pengadilan Tinggi  
dan Pengadilan Negeri  
di Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN**  
**Nomor : 1 Tahun 1953**

Salam dan Bahagia,

Mahkamah Agung menganggap perlu minta perhatian saudara-saudara terhadap yang akan diuraikan di bawah ini.

1. Pasal 113 dan Pasal 122 dari "Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia" tgl. 3-5 Mei 1950 No. 1 tahun 1950, termuat dalam Lembaran Negara 1950 No. 30 menentukan bahwa permohonan kasasi harus disampaikan kepada Panitera dari Pengadilan atau Hakim yang mengadakan putusan, penetapan atau pembuatan yang dimohonkan kasasi.

**Biasanya Pengadilan ini adalah Pengadilan Tinggi**, yaitu berhubung dengan Pasal 19 Undang-undang, yang menentukan bahwa permohonan dari pihak yang berkepentingan, tidak dapat diterima, jika mereka belum atau tidak mempergunakan hak melawan putusan Pengadilan atau Hakim yang dijatuhkan di luar mereka hadir atau hak memohon ulangan pemeriksaan perkara oleh Pengadilan yang lebih tinggi.

Maka **biasanya** permohonan kasasi harus diajukan kepada **Panitera** dari suatu **Pengadilan Tinggi** yang bersangkutan.

Kalau permohonan kasasi secara keliru diajukan kepada kepaniteraan lain, yaitu kepada Panitera suatu Pengadilan Negeri atau kepada Panitera Mahkamah Agung, maka ini berakibat, bahwa pemohon harus diberitahukan kekeliruannya, dan diberi kesempatan untuk memajukan permohonan kasasi kepada Panitera Pengadilan Tinggi. Tetapi dengan demikian mungkin sekali tenggang mutlak (*fatale termijn*) untuk

memajukan kasasi (tiga minggu di Jawa dan Madura dan enam minggu di luar Jawa dan Madura) tidak dapat diperhatikan lagi.

Maka dari itu, kalau Panitera suatu Pengadilan Negeri menerima suatu permohonan kasasi yang seharusnya diajukan kepada Panitera Pengadilan Tinggi, maka Panitera Pengadilan Negeri itu harus segera mengirimkan permohonan kasasi itu langsung kepada Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.

2. Tenggang untuk memajukan kasasi tersebut di atas, mulai pada waktu putusan yang bersangkutan dan yang kekuatannya sudah tetap, **diberitahukan kepada pemohon.**

Maka dari itu, para Panitera Pengadilan Negeri, setelah menerima putusan banding dari Pengadilan Tinggi, harus **secara tegas memberitahukan** bunyinya putusan itu kepada pihak-pihak yang berperkara dan **memberikan keterangan tertulis tentang hal ini.**

Jadi tidak cukuplah kepada pihak-pihak yang berperkara hanya diberitahukan, bahwa mereka dapat membaca bunyi putusan dari Pengadilan Tinggi itu.

3. Ternyata, bahwa hampir di mana-mana rumah penjara dan rumah tahanan amat penuh orang-orang hukuman dan orang-orang tahanan.

Untuk sekedar meringankan beban dari rumah penjara dan rumah tahanan ini, Mahkamah Agung menganjurkan, kalau ada orang-orang tahanan sudah lama ditahan dan rupa-rupanya hukuman yang dijatuhkan kepadanya tidak akan melebihi waktu yang mereka sudah berada dalam tahanan, supaya mereka dimerdekakan saja. Perintah memerdekakan ini harus diberikan oleh Hakim Pengadilan Negeri, kalau perkaranya belum diputus, dan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, kalau perkaranya sudah diputus dan terhakim atau Jaksa minta banding.

4. Berhubung dengan kekurangan tenaga di kepaniteraan-kepaniteraan Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung dengan ini mengizinkan, dalam perkara-perkara pidana yang tidak dimintakan banding atau grasi, catatan sidang (*proces verbaal der terechtzitting*), dibikin sangat sederhana, yaitu dengan catatan pendek, yang biasanya dibikin oleh panitera pada waktu sidang berjalan, asal saja **bunyi putusan (*dictum*)** dicatat secara lengkap, dan catatan pendek itu harus ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera.

**MAHKAMAH AGUNG,**

**Ketua,**

ttd.

**(Mr. Wirjono Prodjodikoro)**

**Atas Perintah Majelis :  
Panitera,**

ttd.

**(Mr. Ranoe Atmadja)**